



PUTUSAN
Nomor 990/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mahendra als Iyang als Peyang Bin Johando**
2. Tempat lahir : Wana
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII RT001 RW 003 Desa. Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 990/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 990/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHENDRA Als IYANG Als PEYANG Bin JOHANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MAHENDRA Als IYANG Als PEYANG Bin JOHANDI** selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan .
2. Menyatakan barang bukti berupa : -
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa MAHENDRA Alias IYANG Alias PEYANG Bin JOHANDI bersama-sama dengan saksi AHMAD SURANTO Als ANTO Bin SALAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Klinik Bidan Erna Lingkungan Pegantungan Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi AHMAD SURANTO Als ANTO Bin SALAM berangkat dari Kragilan Serang menuju daerah Bojonegara Serang dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna biru (termasuk dalam daftar pencarian barang/DPB), lalu pada sekira pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa dan Saksi AHMAD SURANTO Als ANTO Bin SALAM melewati Klinik Bidan ERNA yang beralamat di Lingkungan Pegantungan Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Terdakwa dan Saksi AHMAD SURANTO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY, tahun 2022, warna krem, No. Rangka MH1JM0319NK047224, No. Mesin JM03E1045943 terparkir di halaman klinik selanjutnya Terdakwa dan Saksi AHMAD SURANTO berhenti di dekat motor Honda

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 990/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scoopy warna krem A-6241-DY tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Honda Scoopy warna biru (DPB) selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Honda scoopy warna krem A-6241-DY tersebut dan mengeluarkan kunci leter T (dilakukan penyitaan dalam berkas perkara lain) yang selalu dibawa dan dipersiapkan oleh Terdakwa dari dalam kantong celana. Sedangkan saksi AHMAD SURANTO tetap berada di atas motor honda scoopy warna biru (DPB) untuk mengawasi keadaan sekitar lalu setelah situasi sekitar dirasa aman, kemudian Terdakwa merusak lubang kunci sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY tersebut dan menghidupkan serta membawanya ke kontrakan yang berada di Kragilan Serang.

Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi AHMAD SURANTO tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi SITI HAJIJA Binti ASWANI selaku pemilik yang sah atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY, tahun 2022, warna krem, No. Rangka MH1JM0319NK047224, No. Mesin JM03E1045943 dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi AHMAD SURANTO tersebut mengakibatkan saksi SITI HAJIJA Binti ASWANI mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Sehingga dengan demikian Terdakwa dan saksi AHMAD SURANTO telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY, tahun 2022, warna krem, No. Rangka MH1JM0319NK047224, No. Mesin JM03E1045943 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi SITI HAJIJA Binti ASWANI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa MAHENDRA Alias IYANG Alias PEYANG Bin JOHANDI pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Klinik Bidan Erna Lingkungan Pegantungan Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi AHMAD SURANTO Als ANTO Bin SALAM berangkat dari

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 990/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kragilan Serang menuju daerah Bojonegara Serang dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna biru (termasuk dalam daftar pencarian barang/DPB), lalu pada sekira pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa dan Saksi AHMAD SURANTO Als ANTO Bin SALAM melewati Klinik Bidan ERNA yang beralamat di Lingkungan Pegantungan Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Terdakwa dan Saksi AHMAD SURANTO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY, tahun 2022, warna krem, No. Rangka MH1JM0319NK047224, No. Mesin JM03E1045943 terparkir di halaman klinik selanjutnya Terdakwa dan Saksi AHMAD SURANTO berhenti di dekat motor Honda scoopy warna krem A-6241-DY tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Honda Scoopy warna biru (DPB) selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Honda scoopy warna krem A-6241-DY tersebut dan mengeluarkan kunci leter T (dilakukan penyitaan dalam berkas perkara lain) yang selalu dibawa dan dipersiapkan oleh Terdakwa dari dalam kantong celana. Sedangkan saksi AHMAD SURANTO tetap berada di atas motor honda scoopy warna biru (DPB) untuk mengawasi keadaan sekitar lalu setelah situasi sekitar dirasa aman, kemudian Terdakwa merusak lubang kunci sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY tersebut dan menghidupkan serta membawanya ke kontrakan yang berada di Kragilan Serang.

Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi AHMAD SURANTO tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi SITI HAJIJA Binti ASWANI selaku pemilik yang sah atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY, tahun 2022, warna krem, No. Rangka MH1JM0319NK047224, No. Mesin JM03E1045943 dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi AHMAD SURANTO tersebut mengakibatkan saksi SITI HAJIJA Binti ASWANI mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Sehingga dengan demikian Terdakwa dan saksi AHMAD SURANTO telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY, tahun 2022, warna krem, No. Rangka MH1JM0319NK047224, No. Mesin JM03E1045943 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi SITI HAJIJA Binti ASWANI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 990/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ASNA WATI Binti ASWANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 diketahui pukul 17.00 WIB di halaman Klinik Bidan ERNA Lingk. Pegantungan Kec. Jombang Kota Cilegon saksi sedang berada di Klinik tersebut untuk mengantar Saksi SITI HAJIJA periksa kandungan
- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY, warna coklat krem, tahun 2022, No. Rangka MH1JM0319NK047224, No. Mesin JM03E1045943 a.n. SITI HAJIJA milik Saksi SITI HAJIJA
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY tersebut namun dugaan saksi pelaku melakukannya dengan cara mencongkel kunci kontak menggunakan kunci palsu / leter T karena kunci aslinya ada pada saksi
- Bahwa kerugian yang Saksi SITI HAJIJA alami atas kejadian kehilangan tersebut adalah sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **SITI HAJIJA Binti ASWANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal tanggal 04 Mei 2023 diketahui pukul 17.00 WIB di halaman Klinik Bidan ERNA Lingk. Pegantungan Kec. Jombang Kota Cilegon
- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY, warna coklat krem, tahun 2022, No. Rangka MH1JM0319NK047224, No. Mesin JM03E1045943, STNK a.n. SITI HAJIJA, adapun barang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa sebelum diketahui hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY tersebut diparkir di halaman Klinik Bidan ERNA Lingk. Pegantungan Kec. Jombang Kota Cilegon dalam keadaan terkunci setang ;
- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa tidak ada orang yang meminta izin baik kepada Saksi maupun kepada Saksi. ASNA WATI untuk mengambil atau meminjam sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY yang hilang tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 990/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi AHMAD dan berangkat dari Kragilan Serang menuju tempat Adik Terdakwa yang berada di Bojonegara Serang dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna biru (nopol lupa) (DPB) yang Saksi dapat dengan cara melakukan tindak pidana pencurian di daerah Taman Cibodas Kab. Tangerang. Sesampainya di lokasi kejadian yaitu Klinik Bidan ERNA Lingk. Pegantungan Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon sekira pukul 16.00 WIB, kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY, tahun 2022, warna krem, No. Rangka MH1JM0319NK047224, No. Mesin JM03E1045943 terparkir di halaman klinik selanjutnya Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Honda Scoopy warna biru yang Terdakwa bersama Saksi AHMAD SURANTO kendaraai dan setelahnya mengambil kunci leter T dari dalam kantong celana yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah situasi sekitar dirasa aman, kemudian Saksi merusak lubang kunci sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY tersebut dan menghidupkan serta membawanya ke kontrakan yang berada di Kragilan Serang. Rencana sepeda motor tersebut akan dijual ke Lampung
- Bahwa Terdakwa mengakui bersama dengan saksi AHMAD SURANTO melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di depan Klinik Bidan ERNA Lingk. Pegantungan Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY, tahun 2022, warna krem, No. Rangka MH1JM0319NK047224, No. Mesin JM03E1045943
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor adalah dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci leter T ;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah membawa sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan membonceng Saksi diposisi belakang untuk mencari sasaran sepeda motor, setelah mendapatkan sepeda motor untuk curi kemudian Terdakwa turun dan saksi AHMAD mengawasi dari atas sepeda motor yang dibawa dengan jarak sekitar 2 meter

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 990/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi AHMAD dan berangkat dari Kragilan Serang menuju tempat Adik Terdakwa yang berada di Bojonegara Serang dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna biru (nopol lupa) (DPB) yang Saksi dapat dengan cara melakukan tindak pidana pencurian di daerah Taman Cibodas Kab. Tangerang
- Bahwa benar di depan Klinik Bidan ERNA Lingk. Pegantungan Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY, tahun 2022, warna krem, No. Rangka MH1JM0319NK047224, No. Mesin JM03E1045943 terparkir di halaman klinik
- Bahwa benar kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Honda Scoopy warna biru yang Terdakwa bersama Saksi AHMAD SURANTO kendaraai dan setelahnya mengambil kunci leter T dari dalam kantong celana yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah situasi sekitar dirasa aman, kemudian Saksi merusak lubang kunci sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY tersebut dan menghidupkan serta membawanya ke kontrakan yang berada di Kragilan Serang
- Bahwa benar sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY, warna coklat krem, tahun 2022, No. Rangka MH1JM0319NK047224, No. Mesin JM03E1045943 a.n. SITI HAJIJA milik Saksi SITI HAJIJA dan kerugian yang Saksi SITI HAJIJA alami atas kejadian kehilangan tersebut adalah sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Telah Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 990/Pid.B/2023/PN SRG



Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk pada orang perorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, dan dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah Terdakwa Mahendra als Iyang als Peyang Bin Johando yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas mana telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa tersebut sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa Mahendra als Iyang als Peyang Bin Johando dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu lebih dahulu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” pada dasarnya, anasir benda “kepuhyaan” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah selain dari pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “kepunyaan” atau milik ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi AHMAD dan berangkat dari Kragilan Serang menuju tempat Adik Terdakwa yang berada di Bojonegara Serang dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna biru (nopol lupa) (DPB) yang Saksi dapat dengan cara melakukan tindak pidana pencurian di daerah Taman Cibodas Kab. Tanggerang setibanya di depan Klinik Bidan ERNA Lingk. Pegantungan Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY, tahun 2022, warna krem, No. Rangka MH1JM0319NK047224, No. Mesin JM03E1045943 terparkir di halaman klinik, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Honda Scoopy warna biru yang Terdakwa bersama Saksi AHMAD SURANTO kendaraai dan setelahnya mengambil kunci leter T dari dalam kantong celana yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah situasi sekitar dirasa aman, kemudian Saksi merusak lubang kunci sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY tersebut dan menghidupkan serta membawanya ke kontrakan yang berada di Kragilan Serang. Bahwa benar sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY, warna coklat krem, tahun 2022, No. Rangka MH1JM0319NK047224, No. Mesin JM03E1045943 a.n. SITI HAJIJA milik Saksi SITI HAJIJA dan kerugian yang Saksi SITI HAJIJA alami atas kejadian kehilangan tersebut adalah sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan telah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain selain dari pelaku (offender) itu sendiri, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “dengan maksud” maka terminologi “dengan maksud” atau “sengaja” atau “opzet” haruslah ditafsirkan sebagai “opzet dalam arti sempit” atau “opzet als oogmerk” saja karena opzet tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 990/Pid.B/2023/PN SRG



dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya Leerboek halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa benardi depan Klinik Bidan ERNA Lingk. Pegantungan Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY, tahun 2022, warna krem, No. Rangka MH1JM0319NK047224, No. Mesin JM03E1045943 terparkir di halaman klinik, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Honda Scoopy warna biru yang Terdakwa bersama Saksi AHMAD SURANTO kendaraai dan setelahnya mengambil kunci leter T dari dalam kantong celana yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah situasi sekitar dirasa aman, kemudian Saksi merusak lubang kunci sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY tersebut dan menghidupkan serta membawanya ke kontrakan yang berada di Kragilan Serang. Dimana perbuatan terdakwa tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi SITI HAJIJA

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi AHMAD dan berangkat dari Kragilan Serang menuju tempat Adik Terdakwa yang berada di Bojonegara Serang dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna biru (nopol lupa) (DPB) yang Saksi dapat dengan cara melakukan tindak pidana pencurian di daerah Taman Cibodas Kab. Tangerang, selanjutnya di depan Klinik Bidan ERNA Lingk. Pegantungan Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-6241-DY, tahun 2022, warna krem, No. Rangka MH1JM0319NK047224, No. Mesin JM03E1045943 terparkir di halaman klinik, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Honda Scoopy warna biru yang Terdakwa bersama Saksi AHMAD SURANTO kendaraai dan setelahnya mengambil kunci leter T dari dalam kantong celana yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah situasi sekitar dirasa aman, kemudian Saksi merusak lubang kunci sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy Nopol A-6241-DY tersebut dan menghidupkan serta membawanya ke kontrakan yang berada di Kragilan Serang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan secara mutatis mutandis dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SITI HAJIJA

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mahendra als Iyang als Peyang Bin Johando** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan.**" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 990/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mahendra als Iyang als Peyang Bin Johando** oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuliana, S.H., M.H. , Dedy Adi Saputra, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Sakura, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Deisi Magdalena Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana, S.H., M.H.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Maria Sakura, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 990/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)